

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Sistem hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang tersebut adalah penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendapatan, sehingga diperoleh pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa transfer ke daerah yang dianggarkan dalam APBN untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan suatu konsep yang kompleks yang melibatkan pergeseran kekuasaan, politik, fiskal dan kewenangan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah. Desentralisasi juga merupakan suatu alat kebijakan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan, kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mencapai ekuitas, efisiensi dan akuntabilitas. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa untuk melaksanakan kewajiban


Pemda, Pempus akan mengirim dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan daerah itu sendiri. Sesuai dengan kebijakannya harusnya dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan UU No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan dikatakan bahwa pembagian Dana Alokasi Umum kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan kebutuhan/persentase dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi daerah ekonomi tersebut.

Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga sumber dana yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, transparan, demokratis, proposional dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan

Desentralisasi terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pengalokasian ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah yang disebabkan karena perbedaan kemampuan keuangan setiap daerah dalam mendanai kegiatan operasionalnya, Dana Bagi Hasil itu sendiri adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk membiayai kegiatan khusus di daerah Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong pembangunan daerah.



Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Melalui kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggali pendapatan daerah dan mempunyai peran dalam mengalokasikan dana perimbangan yang bertujuan untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh publik.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah setiap pemerintah daerah dituntut memberikan informasi laporan keuangan secara transparan kepada publik atau pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Maksudnya adalah keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, harus mudah diakses oleh stakeholders dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas, dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka

penulis tertarik mengangkat judul “ PENATAUSAHAAN DANA PERIMBANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG” sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana penatausahaan dana perimbangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Padang?
2. Masalah apa yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan penatausahaan dana perimbangan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang dicapai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah:

1. Tujuan Umum
 - a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- b. Untuk teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
 - c. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang.
 - d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi ini.
 - e. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam bentuk yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
2. Tujuan Khusus
- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kota Padang.
 - b. Untuk mengetahui tentang kendala/masalah apa saja yang ada dalam penatausahaan dana perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kota padang.

1.4 Manfaat Magang

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis sebagai berikut :

1. Untuk mempersiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
2. Dapat menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.

Manfaat bagi Universitas Andalas adalah :

1. Menciptakan SDM dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja.
3. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.

Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Padang adalah :

1. Secara langsung mendukung dan memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
2. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kota Padang. Pelaksanaan magang berlangsung 40 hari kerja, dimulai pada tanggal 5 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2017. Jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat adalah pukul 07.45 WIB-17.00 WIB. Selama mengikuti kegiatan magang ini penulis ditempatkan pada Bagian Perbendaharaan.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)



Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis guna melengkapi *Field Research*.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisa Deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian dan paparan dari penulis yang berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh serta membandingkan dengan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan

1.7 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat, waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari penjelasan teoritis tentang pengertian Penatausahaan Dana Perimbangan

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Yang terdiri dari sejarah umum, visi dan misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai Penatausahaan Dana Perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan sasaran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

